



**TRANSFER PRICING
REGULATION UPDATE
(PMK-172 TAHUN 2023)**

Permana Adi Saputra

February 20, 2024

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
1	Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha		
a	Kewajiban penerapan PKKU	3	(1) Wajib Pajak wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa .
b	Tahapan penerapan PKKU	4	(4) Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi; b. melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut; c. mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi; d. melakukan analisis kesebandingan; e. menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan f. menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar.

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
1	Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha		
c	Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu	4	(6) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi jasa; b. transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud; c. transaksi keuangan terkait pinjaman; d. transaksi keuangan lainnya; e. transaksi pengalihan harta; f. restrukturisasi usaha; dan g. kesepakatan kontribusi biaya.
d	Tahapan Pendahuluan	13	<ol style="list-style-type: none"> (1) Transaksi jasa (3) Transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud (4) Transaksi keuangan terkait pinjaman (5) Transaksi keuangan lainnya (6) Transaksi pengalihan harta (7) Restrukturisasi usaha (8) Kesepakatan kontribusi biaya

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
1	Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha		
d	Tahapan Pendahuluan	13	<p>(5) Tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya meliputi pembuktian atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian transaksi keuangan lainnya dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya; b. jenis transaksi keuangan lainnya; c. pengakuan secara ekonomis dan secara legal oleh para pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya; d. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) transaksi keuangan lainnya; dan e. manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari transaksi keuangan lainnya.
		13	<p>(6) Tahapan pendahuluan untuk transaksi pengalihan harta meliputi pembuktian atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) transaksi pengalihan harta; b. pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya; c. manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari pengalihan harta; dan d. pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
1	Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha		
d	Tahapan Pendahuluan	13	<p>(7) Tahapan pendahuluan untuk restrukturisasi usaha meliputi pembuktian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) dari restrukturisasi usaha; restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya; manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari restrukturisasi usaha; dan restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.
			<p>(8) Tahapan pendahuluan untuk kesepakatan kontribusi biaya meliputi pembuktian bahwa kesepakatan kontribusi biaya tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dibuat sebagaimana kesepakatan antar pihak yang independen; dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan; dan memberikan manfaat ekonomis kepada pihak yang melakukan kesepakatan.
			<p>(9) Tahapan pendahuluan meliputi pembuktian atas manfaat berupa peningkatan penjualan, penurunan biaya, perlindungan atas posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan kegiatan komersial lainnya termasuk untuk kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.</p>

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
2	Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha		
a	Kewajiban penerapan PKKU	16	(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
b	Kriteria pembuatan Laporan per Negara	16	(4) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain.
c	Kewajiban Penyampaian Dokumen Penentuan Harga Transfer	34	(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer paling lama 1 (satu) bulan sejak disampaikan permintaan dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan . (3) Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan selain dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan .

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
3	Pengujian Kepatuhan		
a	Penyesuaian Sekunder (Secondary Adjustment) <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan Penyesuaian Sekunder 	37	<p>(1) Dalam hal pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; atau Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), <p>ditemukan selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen.</p>

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
3	Pengujian Kepatuhan		
	Penyesuaian Sekunder (Secondary Adjustment) <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan Penyesuaian Sekunder 	38	(1) Ketentuan berlaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> transaksi dalam bentuk transaksi lintas batas negara maupun transaksi dalam negeri; dan seluruh bentuk hubungan istimewa. (2) Terhadap pengenaan pajak penghasilan atas pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen dapat memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecualian terhadap Penyesuaian Sekunder 	37	(4) Ketentuan tidak berlaku, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> terjadi penambahan dan/ atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih; dan/atau Wajib Pajak menyetujui Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak. (5) Penambahan dan/ atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih dilakukan sebelum terbitnya surat ketetapan pajak.

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
3	Pengujian Kepatuhan		
	Pajak Pertambahan Nilai <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Harga Jual atau Penggantian 	39	<p>(1) Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang.</p> <p>(2) Penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal harga jual atau penggantian tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.</p> <p>(3) Penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa juga dapat dilakukan dalam hal terdapat Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) yang dapat dialokasikan pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Pajak Masukan 	39	<p>(4) Penyesuaian terhadap harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa kepada pengusaha kena pajak penjual atau penyedia jasa tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.</p>

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
3	Pengujian Kepatuhan		
	Pajak Pertambahan Nilai <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian Harga Jual atau Penggantian 	39	(5) Pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak tetap dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai.

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
4	Penyesuaian Keterikatan (Corresponding Adjustment)		
a	Penerapan Penyesuaian Keterikatan	40	(1) Dalam hal terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan; atau b. koreksi Penentuan Harga Transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas subjek pajak luar negeri, yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan.
b	Syarat Penerapan Penyesuaian Keterikatan	40	(3) Penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak: <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan b. tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak, atas materi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak terkait Wajib Pajak

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
4	Penyesuaian Keterikatan (Corresponding Adjustment)		
c	Pelaksanaan Penyesuaian Keterikatan oleh DJP	40	<p>(4) Penyesuaian keterkaitan dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembetulan surat pemberitahuan tahunan dengan memperhitungkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak dalam negeri belum dilakukan Pemeriksaan; b. penerbitan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak dalam negeri sedang dilakukan Pemeriksaan; atau c. pembetulan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dalam negeri telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum atas materi penyesuaian keterkaitan.
d	Pengajuan Penyesuaian Keterikatan oleh Wajib Pajak	40	<p>(6) Pembetulan surat pemberitahuan tahunan dilakukan dengan disertai pemberitahuan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer.</p>

Pokok-Pokok Perubahan di PMK 172

No	Tema	Pasal	Isi Pasal
4	Penyesuaian Keterikatan (Corresponding Adjustment)		
e	Pengajuan Penyesuaian Keterikatan oleh Wajib Pajak	40	<p>(7) Penyesuaian keterkaitan melalui penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); atau Wajib Pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sesuai informasi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak.
		40	<p>(8) Penyesuaian keterkaitan melalui pembetulan surat ketetapan pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(9) Penyesuaian keterkaitan didahului dengan pemberitahuan secara tertulis Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer.</p>



THANK YOU